



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



PENDAPAT AKHIR MINI

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

=====

Disampaikan oleh : Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E.
Nomor Anggota : A-454

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Salam
Sejahtera untuk kita semua.*

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI
- Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN RB, Menteri Keuangan
- Jaksa Agung
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami hormati

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sebagai ikhtiar bersama dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bangsa dan negara. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Sholallahu 'Alaihi Wassalam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita untuk selalu berlaku adil dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya.

Pimpinan, Anggota Komisi III, Pemerintah serta hadirin yang kami hormati,

Lembaga kejaksaan merupakan salah satu pilar penting dalam konsep *rule of law* dimana peran dan kedudukannya menyangga tegaknya sistem hukum nasional suatu negara. Saat ini, keberadaan lembaga Kejaksaan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan Undang-Undang tersebut disusun selaras dengan perkembangan struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan proses konsolidasi demokrasi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyadari perkembangan yang berlangsung dewasa ini baik dalam tataran teori dan praktik menuntut perlunya penguatan kelembagaan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan paradigma dan teori pemidanaan dari pendekatan keadilan retributif menjadi keadilan restoratif perlu dilembagakan dan diinternalisasi kedalam praktik oleh insan adhyaksa. Sementara itu, pemahaman dan praktik yang berkenaan dengan fungsi jaksa sebagai pengacara negara perlu direkonstruksi ulang landasan konseptualnya agar selaras dengan sistem hukum nasional. Disamping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memperlihatkan adanya kelemahan dalam penormaan terkait masa jabatan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan yang khas dalam sistem ketatanegaraan kita. Pada satu sisi secara struktur organisasi, administrasi dan kepegawaian, lembaga kejaksaan berada dalam rumpun cabang eksekutif namun dalam pelaksanaan tugasnya dibidang penegakan hukum, beririsan dengan cabang kekuasaan kehakiman. Sehubungan dengan itu maka proses penyusunan, harmonisasi dan pembahasan RUU ini harus memperhatikan falsafah dari politik hukum ketatanegaraan sehingga perubahan yang diharapkan memiliki kesinambungan dengan reformasi kejaksaan di Indonesia.

Pimpinan, Anggota Komisi III, Pemerintah serta hadirin yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang ini pada prinsipnya mendukung penguatan lembaga kejaksaan baik dalam fungsinya sebagai Penuntut Umum (*Procureur Generaal*) maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara (*Advocaat and Solicitor Generaal*). Rancangan Undang-Undang ini juga memberikan landasan bagi kejaksaan untuk melaksanakan mediasi penal ataupun penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan paradigma keadilan restoratif. Kejaksaan dapat pula menjalankan fungsi intelijen untuk kepentingan penegakan hukum. Pelindungan negara bagi jaksa dan keluarganya diberikan pula untuk memberikan rasa aman dalam pelaksanaan tugas jaksa.

Fraaksi PKS mencermati adanya beberapa aspek dalam RUU Kejaksaan sejak dalam tahap penyusunan yang perlu disempurnakan yaitu:

Pertama, perihal definisi & kedudukan lembaga kejaksaan harus diletakkan secara seimbang sesuai dengan kekhasan dan keunikannya dalam sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia. Struktur kelembagaan eksisting dalam hal ini sudah tepat dimana secara strukrur organisasi, administrasi dan kepegawaian lembaga kejaksaan berada dalam rumpun cabang eksekutif namun pada saat bersamaan harus dijaga independensinya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dibidang penegakan hukum yang beririsan dengan cabang kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu penormaan lembaga kejaksaan sebagai badan peradilan ataupun pemberian kewenangan dalam penetapan kebijakan politik hukum tidaklah tepat.

Kedua, perumusan norma terkait tugas dan wewenang jaksa sebagai aparat penegak hukum harus didasarkan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal demikian sangatlah penting mengingat sebagai bagian aparat penegak hukum yang bersifat *pro justicia* perlu diberikan batasan *code of conduct* yang tegas bagi jaksa dalam melakukan upaya paksa/tindakan lainnya yang dapat membatasi atau mengurangi HAM warga

negara. Dalam konteks ini, profesi penuntutan harus didasarkan pada bukti yang sah dan cukup serta pelaksanaan diskresi dan penyadapan oleh kejaksaan haruslah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan standar etik yang berlaku.

Ketiga, ketentuan terkait larangan rangkap jabatan bagi Jaksa dan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang eksisting perlu dipertahankan dalam rangka menjaga fokus, profesionalitas dan imparialitas dari penyandang profesi jaksa itu sendiri. Selain itu penormaan yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan yang adil dan layak bagi Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 RUU Kejaksaan perlu untuk dipertahankan.

Fraksi PKS mengapresiasi proses yang berkembang sejak tahap penyusunan sampai dengan pembahasan bersama pemerintah. Sebagian besar dari catatan keberatan Fraksi PKS telah diakomodasi baik dalam tahap penyusunan dan harmonisasi di Badan Legislasi maupun pada saat pembahasan Panitia Kerja Komisi III bersama Pemerintah. Sekalipun demikian Fraksi PKS menyesalkan hilangnya frasa "*dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah*" sebagai dasar kewenangan penuntutan jaksa dalam Pasal 8 ayat (3) RUU Kejaksaan serta hilangnya rumusan norma pasal 17 RUU yang memberikan jaminan kesejahteraan yang adil dan layak bagi jaksa.

Berdasarkan catatan tersebut, dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT serta mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan **MENYETUJUI DENGAN CATATAN** Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan untuk diproses ketahap selanjutnya.

Pimpinan, Anggota Komisi III, Pemerintah, serta hadirin yang kami hormati,

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga

Negara Indonesia. Dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

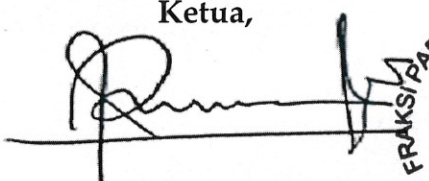
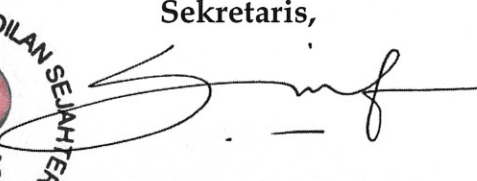
Atas perhatian Pimpinan, Anggota Komisi III serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 2 Jumadil Awwal 1443 H
6 Desember 2021 M

PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,	Sekretaris,
	
<u>DR. H. Jazuli Juwaini, MA.</u>	<u>Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.</u>
A-449	A-427

